



WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Pimpinan Bank di Kota Yogyakarta
3. Lembaga Jasa Keuangan di Kota Yogyakarta
4. Mitra Pemerintah Kota Yogyakarta

di -

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 368/003/SE/2020

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor R/359/GTF.00.02/10-13/02/2020 tanggal 6 Februari 2020 perihal Pengendalian Gratifikasi, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bendahara Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menolak penerimaan gratifikasi terkait pencairan kredit pegawai dan apabila tidak dapat menolak maka segera melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Yogyakarta sebelum melewati 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi.
2. Menolak segala bentuk gratifikasi yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Lembaga Jasa keuangan dan mitra Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tidak memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bertentangan dengan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi atau suap sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Wakil Walikota Yogyakarta
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
3. Inspektur Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 51 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562862 Fax (0274) 520332

EMAIL : walikota@jogjakota.go.id;

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN